



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

## P U T U S A N

Nomor : **196**/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Pembanding**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada GIN GIN YONAGI, SH., Advokat berkantor di Jalan Hanjawar Pacet Desa Sukanagalih ( samping bengkel BBC) Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Pebruari 2012, semula sebagai TERMOHON/PELAWAN sekarang sebagai PEMBANDING;

M E L A W A N

**Terbanding**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D. 3, Pekerjaan Pegawai Pos, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, semula sebagai PEMOHON/TERLAWAN sekarang sebagai TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam asli salinan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 845/Pdt.G/2011/PA.Cjr, tanggal 9 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1432 Hijriyyah dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara antara pihak-pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor: 845/Pdt.G/2011/PA. Cjr tanggal 18 Oktober 2011 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan Putusan Verstek tersebut;
5. Menghukum Pelawan/Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 845/Pdt.G/2011/PA.Cjr tanggal 23 April 2012 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 24 April 2012;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pelawan/Pembanding tanggal 2 Mei 2012 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur tanggal 02 Mei 2012, memori banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon/Terlawan/Terbanding pada tanggal 3 Mei 2012;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur tanggal 21 Mei 2012, Nomor: 845/Pdt.G/2011/PA. Cjr yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Mei 2012 telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan Memori Banding kepada Terbanding , akan tetapi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur tanggal 19 Juni 2012 Nomor: 845/Pdt.G/2011/PA. Cjr yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding sampai saat ini tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Termohon/ Pelawan/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), karena itu permohonan banding Termohon/- Pelawan/Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari berita acara persidangan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Verstek Pengadilan Agama Cianjur tanggal 18 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo'dah 1432 Hijriyyah dan Salinan Resmi Putusan Verzet Pengadilan Agama Cianjur tanggal 09 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil awwal 1432 Hijriyyah dan telah pula memperhatikan pertimbangan hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memper- timbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon/Pelawan/Pembanding didalam perlawanannya dan didalam memori bandingnya menyatakan/mengajukan keberatan antara lain bahwa Termohon/Pelawan/Pembanding sejak tahun 2006 sudah tidak bertempat tinggal di Jalan Prof. M.Yamin Gg. Warga No. 1305 A RT. 02 RW. 06 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, karena mengikuti berpindahnya tempat kerja Terlawan/Pemohon/ Terbanding sebagaimana surat keterangan Nomor : 145/17/ Ums.2012 tanggal 11 Januari 2012 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur (Bukti P.1) dan menurut Surat Keterangan dari Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta tanggal 13 Januari 2012 Nomor: 87/I/Umum yang menerangkan bahwa Irmaniah (Termohon/Pelawan/Pembanding) adalah benar warga kelurahan Nagrikidul Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terlawan/Terbanding didalam perkara in casu mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Cianjur, sedangkan -

Termohon/Pelawan/Pembanding menurut bukti-bukti surat tersebut di atas bukan penduduk Kabupaten Cianjur. Menurut ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, bukan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon tidak meninggalkan tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama. Oleh karena itu dengan adanya perlawanan dari pihak Termohon/Pelawan/Pembanding, Pengadilan Agama Cianjur seharusnya menyatakan diri tidak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara antara pihak-pihak berperkara tersebut adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Purwakarta di tempat tinggal Termohon/Pelawan/Pembanding bukan Pengadilan Tingkat Pertama yang saat ini memeriksa dan mengadili, dengan demikian maka mengenai keberatan Pembanding menyangkut domisili dapat dibenarkan sedangkan keberatan yang lainnya dari Termohon/Pelawan/Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karenanya maka putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 845/Pdt.G/2011/PA.Cjr tanggal 9 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah, harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak berwenang, yang selengkapnyanya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada Pengadilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon/Terlawan/Terbanding dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon/- Pelawan/Pembanding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan lainnya yang ber- hubungan dengan perkara tersebut;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Termohon/Pelawan/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 845/Pdt.G/2011/PA. Cjr tanggal 9 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1432 Hijriyyah, yang dimohonkan banding;

### Dan dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan Termohon/Pelawan/Pembanding adalah pelawan yang baik;
2. Membatalkan Putusan Verstek Nomor: 845/Pdt.G/2011/PA. Cjr tanggal 9 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1432 Hijriyyah;
3. Menyatakan Pengadilan Agama Cianjur tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 845/Pdt.G/2011/PA. Cjr.
4. Menghukum Pemohon/Terlawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
5. Menghukum Termohon/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 28 September 2012 Masehi,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'idah 1433 Hijriyah, oleh kami  
Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, SH., MH., Hakim Tinggi Pengadilan  
Tinggi Agama Bandung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi  
Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs.H. BARHAKIM. S.,SH.,  
dan Drs.H.NIKMAT HADI, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim  
Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh  
Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ADE  
SUPARMAN, S.Ag.,SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak  
dihadiri oleh kedua pihak berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, SH., MH.,**

HAKIM ANGGOTA,  
ANGGOTA

HAKIM

ttd

ttd

**Drs.H. BARHAKIM. S.,SH.,**  
**Drs.H.NIKMAT HADI, SH.,**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**ADE SUPARMAN, S.Ag .,SH.,**

## Perincian biaya proses:

1. Biaya ATK ,Pemberkasan dll	Rp	139.000.-.
2. Redaksi -----	Rp	5.000.-
3. Materai -----	Rp.	6.000.-
J u m l a h	Rp.	<b>150.000,-</b>





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan yang sama bunyinya oleh :  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,  
PANITERA

**H.TRI HARYONO, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)